



**SOSIALISASI PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI MELALUI PROYEK INDEPENDEN DALAM
PENGUATAN KESADARAN REGULASI PERNIKAHAN DIBANGKA TENGAH**

Nandini Putri, Izcha Pricispa, Yang Azzahra

Fakultas Hukum, Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung

Koresponden: izchapkp123@gmail.com

Info Artikel

Masuk: 1 September 2024

Diterima: 2 November 2024

Terbit: 30 November 2024

Keywords:

Regulation, Premarriage,
Early Marriage

Kata Kunci:

Regulasi, Pranikah,
Pernikahan Dini

ABSTRACT

In 2023 Bangka Belitung ranked 10th nationally in cases of early marriage with a percentage of 18.76%. Central Bangka is one of the regions that has a high rate of early marriage. Strengthening premarital regulation is one of the efforts to prevent and reduce the number of early marriages in Central Bangka. The target of this service is teenagers in Central Bangka. The understanding of early marriage is still quite minimal, which triggers many problems when they have to face complex household problems. With this activity, it is hoped that it will provide knowledge about the impact, risks, factors, and dynamics of child marriage and provide an understanding of the importance of premarital in building a harmonious household. Thus it can create a young generation with integrity and quality.

INTISARI

Pada Tahun 2023 Bangka Belitung menempati peringkat ke-10 secara nasional dalam kasus pernikahan dini dengan persentase 18,76%. Bangka Tengah merupakan salah satu daerah yang memiliki pernikahan dini yang cukup tinggi. Penguatan regulasi pranikah menjadi salah satu upaya untuk mencegah serta menekan angka pernikahan dini di Bangka Tengah. Adapun sasaran pengabdian ini adalah remaja yang ada di Bangka Tengah. Pemahaman terkait pernikahan dini masih cukup minim sehingga memicu banyak permasalahan apabila mereka harus dihadapkan oleh persoalan rumah tangga yang kompleks. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan akan memberikan pengetahuan tentang dampak, risiko, faktor, dan dinamika perkawinan usia anak serta memberikan pemahaman terkait pentingnya pranikah dalam membangun rumah tangga yang harmonis. Dengan demikian dapat menciptakan generasi muda yang berintegritas dan berkualitas.

A. Pendahuluan

Pernikahan atau perkawinan merupakan fase kehidupan yang banyak diinginkan setiap manusia. Usaha manusia untuk mencapai keseimbangan psikologis maupun biologis. Dalam UU No 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No 1 Tahun

1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketentuan Yang Maha Esa. Sedangkan persepektif sosiologis perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang laki- laki dengan seorang perempuan dalam suatu hubungan suami istri yang diberikan kekuatan sanksi social (Nasution, 2012).

Dalam kehidupan pernikahan terdapat berbagai dinamika yang memiliki pengaruh terhadap kehidupan secara keseluruhan. Sehingga dengan itu, pernikahan menjadi keputusan yang perlu di perhatikan sebelum melangkah. Kehidupan pernikahan yang tidak stabil dapat memicul konflik rumah tangga yang dapat dikhawatirkan terjadinya perceraian. Peningkatan angka perceraian ini akan memperngaruhi tatanan sosial. Peningkatan perceraian di kalangan pasangan suami-istri yang menikah kebanyakan dialami oleh usia remaja (belasan tahun). Menurut Bustomi Achmad dalam RRI bahwa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) tahun 2020, menempati posisi tertinggi pernikahan dini se-Indonesia dengan persentase 18,76 persen. Angka ini termasuk jauh di atas angka nasional yang mencapai 10,34 persen. Salah satu daerah yang memiliki pernikahan dini yang cukup tinggi yaitu di Bangka Tengah.

Praktik pernikahan dini dilakukan karena situasi dan kondisi sosial seperti, ketidakstabilan ekonomi keluarga, perjodohan yang dipaksakan oleh keluarga, kenalakan remaja yaitu hamil di luar nikah, dan lain sebagainya. Kondisi tersebut dilakukan oleh individu yang sebenarnya belum memiliki kesiapan menikah secara lahir dan batin. Dengan itu, ketika dihadapkan permasalahan rumah tangga, pasangan tersebut akan sulit menyelesaikan masalah dengan dewasa karena belum memiliki ilmu pernikahan. Sehingga, dapat mengganggu ketahanan rumah tangga dan akan mengakibatkan perceraian.

Melihat itu, tentunya perceraian dapat merusak tatanan sosial, lalu dapat membangun konstruksi sosial bahwa seakan-akan perceraian menjadi satu- satunya jalan ketika keluarga dihadapkan pada masalah dalam rumah tangga. Permasalahan yang dihadapi akan lebih kompleks ketika pasangan yang menikah tidak memiliki bekal dan komitmen dalam membangun rumah tangga. Untuk itu perlu adanya bimbingan pra nikah sebagai gambaran seseorang yang ingin menikah agar lebih bisa mempersiapkan rumah tangga yang ideal. Melalui Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024 tentang Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin akan diwajibkannya pra nikah bagi calon pengantin dalam mengikuti bimbingan pra nikah.

Lebih dari itu akan memperkuat peraturan syarat- syarat calon pengantin dalam mendaftarkan pernikahan yaitu sesuai Undang Undang No. 16 Tahun 2019 Pada Pasal 7 Ayat 1 yang menyatakan bahwa batasan minimal usia perkawinan bagi catin adalah 19 tahun bagi catin laki-laki dan perempuan. Pemasalahan di atas menjadi menarik bagi penulis untuk bisa mensosialisasi program pranikah untuk menekan pernikahan dini sebagai langkah awal bekal ilmu. Dengan itu proyek independen ini akan bekerjasama dengan Kementerian Agama Kabupaten Bangka Tengah dalam keberlangsungan program ini. Proyek ini juga manargetkan remaja sekolah salah satunya di Madrasah Aliyah dalam lingkungan binaan Kantor Kemnterian Agama Kabupaten Bangka Tengah.

B. Metode Pelaksanaan

Kegiatan Proyek Independen ini dilaksanakan dalam waktu 4 bulan terhitung dari bulan Juli-Oktober di Kabupaten Bangka Tengah. Kegiatan ini bermitra dengan Kementerian Agama Kabupaten Bangka Tengah dan DP2KBP3A Kabupaten Bangka Tengah. Adapun metode pelaksanaan proyek indepeden ini yaitu dengan melakukan sosialisasi online melalui sosial media dan sosialisasi offline ke sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Bangka Tengah. Puncak sosialisasi ini yakni kegiatan seminar yang menghadirkan para narasumber seperti Kementerian Agama dan DP2KBP3A Kabupaten Bangka Tengah. Pada tahap selanjutnya, tim proyek independen akan melakukan *final podcast* yang akan dilaksanakan di Universitas Bangka Belitung dengan mengundang Kepala Kementerian Agama di Bangka Tengah untuk berdiskusi mengenai regulasi pranikah dan pernikahan dini.

C. Pembahasan

Perkawinan di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menetapkan usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun. Pernikahan dini masih terjadi sampai saat ini. Dalam berita Bangka.Pos yang terbit pada 29 Juli bahwa Bangka Belitung menempati peringkat 10 besar secara nasional dengan kasus pernikahan dini.

Pernikahan dini menunjukkan tidak adanya kesiapan yang maksimal baik itu mental, fisik, dan materi, serta secara ekonomi juga masih bergantung kepada orang tua (Dlori, 2005; Adhim, 2002). Pernikahan dini atau selanjutnya perkawinan usia anak tentunya memiliki ragam faktor yang mempengaruhinya diantaranya yaitu: kondisi ekonomi dan geografis, kuangnya akses terhadap pendidikan, ketidaksetaraan gender, konflik sosial, ketiadaan akses terhadap layanan informasi kesehatan reproduksi yang komprehensif,

norma sosial yang menguatkan stereotype gender, media massa, budaya perjodohan dan *Married by Accident* (MBA).

Resiko akibat perkawinan usia anak ini adalah terenggutnya masa anak-anak, terjadinya putus sekolah, rentan terkena penyakit seksual, KDRT, stunting, perceraian, kemiskinan, trauma, depresi bahkan stress pada pasangan. Tidak hanya itu, perkawinan usia anak juga dapat melanggar hak anak (Rifiani, 2011).

Unsur tindak pidana dalam perkawinan anak tercantum dalam UU No. 23 Tahun 2002 dan UU No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak sebagai berikut:

1. Pasal 8 “setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial”.
2. Pasal 9 “setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai minat dan bakat”.
3. Pasal 15 “setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan dan kejahatan seksual”.
4. Pasal 76A “setiap orang dilarang memperlakukan anak secara diskriminatif yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya”.

Kondisi yang sering terjadi pada pasangan kawin anak yang tidak siap:

1. Ketidakstabilan Mental

Pemahaman awal mengenai peran dan tanggung jawab pasangan perlu di komunikasikan seperti pembagian domestik, mencari dan mengelola keuangan serta mengurus anak. Karena menjalankan pernikahan artinya menambah peran baru dan tugas masing-masing, sehingga kondisi mental dapat terjaga dengan stabil.

Realitas yang terjadi, bahwa anak-anak yang menikah di bawah umur belum memahami peran dan tugas yang mereka jalani, sehingga kemudian terjadi ketidakseimbangan peran dan tugas yang memberatkan salah satu pihak dan dapat mengganggu kesehatan mental.

Seperti contoh : mengurus anak yang selalu dibebankan hanya kepada perempuan sebagai ibu. Bahkan aktivitas perempuan tidak sampai disitu, hal ini karena perempuan juga dibebankan untuk mengurus urusan domestic seperti membereskan rumah, mencuci pakaian, memasak, dan

lain sebagainya. Sedangkan laki-laki hanya dibebankan untuk mencari nafkah. Kondisi ini tentu memberatkan perempuan dan mengganggu psikis mentalnya. Ketika kondisi tersebut tidak tertahan yang terjadi adalah sikap ego dan emosi diantara mereka yang kemudian dapat memicu pertengkaran kekerasan verbal maupun non-verbal.

2. Ketidakmampuan Memenuhi Kebutuhan

- 1) Kebutuhan Materi dibagi menjadi 2 (fisik dan non fisik)
 - a. Fisik : sandang, pangan, dan papan
 - b. Non Fisik : kesehatan, pendidikan, pengamanan, rekreasi, hiburan, dan lainnya.
- 2) Kebutuhan Immateri : rasa mencintai dan dicintai, kasih sayang, rasa aman, tidak adanya ketakutan, tidak khawatir, dihormati, dihargai, dan lain sebagainya.
- 3) Kebutuhan Biologis : kesiapan fisik dan gizi yang maksimal.

Dinamika Perkawinan Usia Anak : (Harta, Tahta, dan Keluarga)

1. **Harta (Keuangan)**, dalam rumah tangga tentu memerlukan penghasilan mandiri untuk memenuhi kebutuhan. Namun seringkali anak-anak yang menikah dibawah umur belum memiliki pendapatan yang stabil dan tidak jarang masih bergantung pada keluarga besar. Pernikahan dini umumnya belum mapan atau tidak bisa mendapatkan pekerjaan selayaknya orang dewasa hal ini lah yang kemudian menyebabkan siklus kemiskinan dalam keluarga (Octaviani dan Nurwati, 2020). Lebih lanjut pasangan pernikahan dini, secara otomatis pendidikannya belum maksimal. Keterbatasan pendidikan pada akhirnya membatasi akses lapangan pekerjaan bagi mereka. Ini yang menyebabkan kondisi ekonomi pasangan yang menikah dini sulit untuk ditingkatkan. Hal ini juga akan menjadi penyebab angka kemiskinan meningkat.
2. **Tahta**, dalam bahasa Indonesia, tahta diartikan sebagai posisi atau jabatan yang lebih tinggi. Dalam konteks situasi rumah tangga, laki-laki memiliki posisi yang lebih tinggi daripada perempuan dengan begitu dia adalah pemimpin rumah. Namun, kondisi yang sering terjadi bahwa pemahaman mengenai kekuasaan kepemimpinan sering kali justru menjadi budaya patriarki terhadap perempuan. Pengambilan keputusan-keputusan yang sering kali tidak melibatkan perempuan seperti hak reproduksi, pembagian

domestik, dan lain-lainnya.

3. **Keluarga**, hal ini berkaitan dengan problematika dalam relasi keluarga akibat pernikahan dibawah umur tidak hanya terjadi pada pihak laki-laki dan perempuan yang melakukan pernikahan saja akan tetapi juga akan berimbas pada sosial keluarga apalagi pernikahan tersebut terjadi akibat dari *married by accident* atau hamil di luar nikah. Tingkatan kebutuhan manusia yang belum terpenuhi menyebabkan tidak adanya ketenangan dalam diri. Begitu pula keluarga yang anaknya melakukan pernikahan di bawah umur. Perasaan tidak tenang akan pandangan negatif masyarakat akan menjadi beban bagi keluarga dan juga pihak mempelai yang melakukan praktik pernikahan di bawah umur.

Analisis Pemahaman

Dengan kondisi tersebut salah satu solusi pencegahan perkawinan usia anak atau acap kali disebut dengan pernikahan dini yaitu membangun kesadaran anak remaja melalui program pranikah baik itu diselenggarakan secara formal sesaat ingin menikah atau belum. Pendidikan pranikah merupakan sebuah proses atau upaya untuk memberikan perubahan atau transformasi pengetahuan, nilai-nilai serta keterampilan yang lebih baik mengenai pernikahan, sebelum pernikahan itu sendiri dilakukan terhadap calon mempelai. Adapun manfaat pendidikan pranikah ini diantaranya ialah untuk mencapai sebuah keluarga yang damai, tentram, dan bahagia serta senantiasa diliputi rasa kasih sayang antar anggota keluarga sehingga mereka dapat bersosial dengan baik di dalam masyarakat.

Tujuan pendidikan pranikah adalah untuk membekali pengetahuan, keterampilan serta kemampuan bagi pasangan calon pengantin atau remaja usia pranikah sehingga nantinya mereka mempunyai kesiapan dan kematangan dalam membangun rumah tangga. Adanya program kerja pranikah oleh Kementerian Agama dapat membantu setiap orang yang akan membangun rumah tangga agar paham dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai bagian dari anggota keluarga sehingga para pasangan calon akan siap menghadapi segala persoalan dalam rumah tangga dengan baik dan bijak.

Permasalahan sering muncul setelah pernikahan dilaksanakan, seperti suami yang kasar terhadap istrinya, suami pecandu narkoba, sifat suami maupun istri yang masih kekanak-kanakan, suami dan istri selingkuh, suami tidak mencari nafkah, terlilit hutang dimana-mana, istri selalu menuntut uang serta egois antara suami dan istri yang sangat tinggi. Akibat dari banyaknya masalah ini tingkat

percerian pada pasangan dibawah umurpun meningkat. Hal ini juga disebabkan karena pembekalan pernikahan mereka yang sangat minim atau bahkan mereka tidak mengetahui apa saja yang harus mereka lakukan setelah menikah. Oleh karena itu, perlunya bimbingan pranikah bagi calon mempelai laki-laki dan perempuan dibawah umur sebelum melngsungkan pernikahannya. Di mana bimbingan pranikah ini didapat agar calon suami dan calon istri dapat menangani masalah mereka dengan lebih dewasa dan berfikir jauh ke depan dan tidak saling egois dalam mengambil keputusan. Sehingga hubungan pranikah juga bisa bertahan dan angka perceraian pasangan dibawah umur pun berkurang. Kondisi terseut akan lebih bahaya lagi jika pelakunya adalah anak-anak dibawah umur. Dengan itu, penguatan regulasi pranikah ini dapat menjadi salah satu solusi dalam mendorong kesadaran remaja untuk nikah dini.

Kegiatan Simposium Peradaban Proyek Independen

Simposium peradaban yang digelar pada tanggal 29 Agustus 2024 bertempat di Gedung Diklat BKPSDM Kabupaten Bangka Tengah ini merupakan salah satu upaya untuk menurunkan angka perkawinan anak di Bangka Tengah serta mengantisipasi dampak negatif dari perkawinan usia anak. Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi antara Tim MBKM Proyek Independen Universitas Bangka Belitung dengan DPPKBPPPA, Kemenag, dan Forum Anak Kabupaten Bangka Tengah. Kegiatan ini juga di dihadiri oleh Bupati Bangka Tengah, Kepala Kemenag Bangka Tengah, Kepala DPPKBPPPA Bangka Tengah, Kepala Dinas Kesehatan Bangka Tengah, serta sebanyak 200 siswa-siswi SMA/Sederajat se Kabupaten Bangka Tengah yang juga hadir dalam kegiatan ini.



Gambar 1. Foto bersama seluruh peserta



Gambar 2. Foto bersama pemateri

Kegiatan ini diharapkan dapat mengubah pola pikir anak-anak sehingga mereka mempunyai pemikiran yang visioner serta memiliki jiwa dan semangat untuk terus mengejar pendidikan agar mereka mampu menghadapi tantangan di masa depan.

D. Penutup

1. Kesimpulan

Program pranikah menjadi langkah awal dari pemerintah untuk mewujudkan rumah tangga yang harmonis. Langkah ini secara regulasi memang ditujukan kepada seseorang yang ingin menikah untuk lebih dulu belajar dan mempersiapkan diri sebelum menikah. Namun, program tersebut tidak sebatas itu saja. Tetapi program pranikah atau bimbingan pernikahan ini dapat dilakukan oleh siapa saja untuk belajar tentang pernikahan. Lebih lagi kepada anak-anak remaja yang sedang berada fase mencari jati diri. Fase tersebut cukup rentan dalam pengambilan keputusan yang sering kali hanya berdasarkan rasa penasaran dan ketidaktahuan.

Pernikahan dini adalah masalah sosial yang masih menjadi perhatian untuk diatasi bersama-sama. Berbagai dampak atau risiko yang ditimbulkan dapat mengancam ketahanan rumah tangga sebagai lingkungan pertama manusia dalam pembentukan karakter. Sosialisasi primer dalam keluarga yang tidak sempurna rentan menimbulkan pola asuh anak yang tidak optimal. Sehingga, dalam proses pembentukan keluarga harus dibentuk dengan dasar ilmu pengetahuan dan kesiapan diri yang matang oleh pasangan tersebut.

2. Saran

Dengan itu, permasalahan sosial pernikahan dini harus dapat tanggung jawab oleh berbagai peran. Mulai dari peran pemerintah, peran orang tua dan peran sebagai masyarakat. Pemerintah dapat memperkuat regulasi pranikah sebagai wujud tanggung jawab pemerintah dalam membentuk rumah tangga yang ideal, yang kemudian memberikan sosialisasi dampak dan risiko kepada anak remaja terhadap praktik pernikahan dini.

Sekolah sebagai ruang sosialisasi pendidikan formal dapat mengoptimalkan pencegahan pernikahan dini kepada siswa-siswinya melalui pendidikan pernikahan, kesehatan reproduksi dan kematangan mental. Selanjutnya orang tua dapat memberikan dukungan dan motivasi kepada anak-anaknya untuk tidak melakukan pernikahan dini. Orang tua memiliki kontrol yang sangat besar dalam mengendalikan anak. Terakhir, sebagai masyarakat dapat mendekonstruksi stigma pernikahan dini adalah solusi mengurangi beban keluarga, budaya patriarki, dan moral untuk menormalisasi pernikahan dini.

E. Daftar Pustaka

- Achmad, B. (2021, September 5). *Kasus Pernikahan Dini di Babel Tertinggi se-Indonesia*. Retrieved from rri.co.id: <https://rri.co.id/sungailiat/berita-utama/daerah/1177360/kasus-pernikahan-dini-di-babel-tertinggi-se-indonesia>
- Adhim, M. F. (2002). *Indahnya Pernikahan Dini*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Dlori, M. M. (2005). *Jeritan Nikah Dini, Wabah, Pergaulan*. Yogyakarta: Binar Press.
- Nasution, K. (2009). *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*. Yogyakarta: ACAdEMIA + TAZZAFA.
- Nurwati, F. O. (2020). Dampak Pernikahan Usia Dini terhadap Perceraian di Indonesia. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial Humanitas*, 33-52.
- Pahlevy, R. I. (2024, Juli 29). *Bangka Belitung Peringkat 10 Besar Kasus Pernikahan Dini, Orang Tua Diminta Suruh Anak Sekolah*. Retrieved from Bangkapos.com: <https://bangka.tribunnews.com/2024/07/29/bangka-belitung-peringkat-10-besar-kasus-pernikahan-dini-orang-tua-diminta-suruh-anak-sekolah>
- Rifiani, D. (2011). Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Islam. *De Jure (Jurnal Hukum dan Syariah)*, 125-133.
- Surat Edaran Mentri Agama No. SE.2 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Tugas Penyuluh Agama dan Penghulu dalam Mendukung Program Prioritas Pemerintah
- Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

F. Ucapan Terimakasih

Pada akhir tulisan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada Universitas Bangka Belitung yang telah mendanai proyek independen ini hingga akhir. Terima kasih kepada Kementerian Agama Bangka Tengah dan DP2KBP3A serta Dosen Fasilitator yang turut membantu dan membersamai setiap program dari proyek independen ini.